

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah salah satu pendapatan terbesar dalam sebuah negara. Sebagai salah satu negara berkembang di Asia tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pendapatan terbesar 80% dari pajak. Pajak merupakan iuran/ atau pungutan yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara untuk pembiayaan nasional. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan serta sarana dan prasarana umum. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Sebagai salah satu Institusi pemerintahan dibawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas mengamankan penerimaan negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu merupakan suatu tantangan untuk pencapaiannya ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomiannya yang tidak menentu.

Didalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, menjelaskan Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak digolongkan menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain, dengan kata lain dapat diwakilkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor.

Sebagai negara yang memiliki pendapatan pajak terbesar, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kewenangan kepada wajib pajak menggunakan sistem pemungutan pajak self assessment, dimana sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment artinya adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Agar sistem tersebut dapat berhasil maka dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba memberikan inovasi-inovasi dan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Salah satu inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan pajak secara elektronik yaitu sistem pelaporan yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan akurat dengan tujuan agar memberikan kemudahan dan pelayanan kepada wajib pajak yang melaporkan SPT.

Melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei Tahun 2004 secara resmi meliris produk *e-filing*. Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, *e-filing* adalah salah satu cara penyampaian pelaporan SPT atau pemberitahuan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Untuk dapat melaksanakan *e-filing* tersebut, berdasarkan PER-39/PJ/2011 Wajib pajak harus melakukan terlebih dahulu permohonan E-FIN (*Filing Identification Number*) dan pendaftaran kebijakan *e-filing*.

Adapun beberapa jenis-jenis SPT Tahunan tersebut ialah:

1) SPT Formulir 1770SS

Formulir ini untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,- dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun.

2) SPT Formulir 1770S

Formulir ini untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,- dan atau bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu lebih satu tahun.

3) SPT Formulir 1770

Formulir ini diperuntukan bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerja bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri

lainnya.

Dengan adanya penerapan sistem *e-filing* ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk perhitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena dengan hanya menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak.

Menurut Novarina (2005), layanan e-filing bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempat bekerja baik dari lokasi kantor atau tempat usahanya. Dengan sistem seperti ini dapat memangkas biaya serta waktu pemrosesan dalam mempersiapkan pelaporan SPT setiap tahunnya. Namun dalam menggunakannya sistem ini bukan merupakan hal yang mudah bagi wajib pajak orang pribadi untuk diimplementasikan, karena banyaknya wajib pajak orang pribadi yang rumitnya dan kurangnya pemahaman dalam penggunaan *e-filing*.

Untuk lebih memahami gambaran permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud membuat sebuah karya tulis dalam bentuk tugas akhir dengan judul: **“Analisis Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan Melalui *E-Filing* Bagi Orang Pribadi Pada Kantor BPKPAD Nias Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penyampaian sistem *e-filing* pada kantor BPKPAD Nias Selatan?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penelitian, sejalan dengan rumusan masalah yaitu:

- 1) Untuk mengetahui penyampaian sistem *e-filing* pada kantor BPKPAD Nias Selatan.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Selain dari tujuan, penulis juga mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan, baik kepada mahasiswa/ atau penulis, perguruan tinggi, dan perusahaan. Adapun manfaatnya antara lain, sebagai berikut:

- 1) Manfaat Bagi Mahasiswa:
 - a) Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan ilmu perpajakan yang dia miliki sehingga dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang
 - b) Menjadi tolak ukur dalam pengaplikasian kemampuan diri sendiri dalam bidang ilmu pengetahuan perpajakan yang telah diperoleh
 - c) Mendapatkan pengalaman nyata dan berbagai permasalahan yang dihadapi didunia pekerjaan

- d) Menambah wawasan pengetahuan penulis tentang pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing*
- 2) Manfaat bagi Universitas HKBP Nommensen Medan, yaitu:
- a) Mampu menghasilkan alumni yang berkualitas dalam memasuki dunia kerja
 - b) Meningkatkan hubungan kerja sama antara lembaga pendidikan yaitu pihak akademik dengan instansi/ kantor/ perusahaan
 - c) Sebagai tolak ukur bagi Universitas HKBP Nommensen dalam menghadapi persaingan dengan universitas lain, sehingga dapat meningkatkan performa dimasa yang akan mendatang
- 3) Manfaat bagi instansi kantor BPKPAD Nias Selatan
- a) Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi
 - b) Membantu instansi atau lembaga dengan adanya para mahasiswa/i yang paraktik dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang ada selama praktik kerja lapangan
 - c) Mempromosikan image yang baik tentang kantor tempat kita praktik kepada masyarakat yang membutuhkan
 - d) Menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dalam dunia pekerjaan

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data praktik kerja lapangan mandiri adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang bagaimana pelaporan SPT Tahunan orang pribadi menggunakan sistem *e-filing*

2) Wawancara

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara terhadap responden secara tatap muka tentang bagaimana penggunaan sistem *e-filing*

3) Studi Literatur

Pada tahap ini kegiatan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dari berbagai referensi antara lain yaitu buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan, Undang-undang Perpajakan, media teknologi informasi dan bahan-bahan lainnya yang dikumpulkan oleh penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam mempermudah dan memahami penyusunan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan tentang teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat gambaran singkat tentang sejarah perusahaan serta struktur organisasi perusahaan dan pembahasan mengenai analisis penyampaian pelaporan SPT Tahunan bagi orang pribadi menggunakan e-filing pada kantor BPKPAD Nias Selatan

BAB IV : KESIMPULAN

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir, agar pembaca dapat lebih mudah memahami

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati sesuatu secara mendalam dan mendetail melalui proses penguraian berbagai komponen pembentukannya atau juga penyusunan komponen tersebut untuk dipelajari atau diselidiki lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Adapun beberapa pengertian analisis menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut (Sudjana, 2019) menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya”.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu.

2.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No.16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negeri itu (*natural resource*). Karena kedua sumber tersebut merupakan terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan juga mencakup kepentingan pribadi, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Adapun beberapa pengertian tentang pajak menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 2018)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut (Djajadiningra, 2016) Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang diambil sebagian dari kekayaannya berdasarkan undang-undang untuk membayar pengeluaran negara dan untuk kesejahteraan umum.

2.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas negara dalam melaksanakan pembangunan. Dalam laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menguraikan ada 4 fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3.1 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Isroah (2013) pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak sendiri. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

3. Menurut lembaga pemungut dan pengelolanya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:
 1. Pajak daerah tingkat i: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
 2. Pajak daerah tingkat ii: pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.

2.3.2 Syarat Pemungutan Pajak

Isroah (2013) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungut Pajak Harus Adil (*Syarat Keadilan*)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (*Syarat Yuridis*)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (*Syarat Ekonomis*)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (*Syarat Finansial*)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak bayar ke negara. Menurut Mardiasmo (2018), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya untuk mengawasi

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak). Ciri-cirinya: wewenang

memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.4.1 Pemungutan Pajak

Menurut isroah (2013) cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

1. Stelsel Nyata (*rill stelsel*)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan rill diketahui)

2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengertian pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihutang berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan

yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihan (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

2.4.2 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua:

1. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini disebabkan oleh:
 - a. perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. sistem perpanjangan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan Aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada dua bentuk cara/perlawanan aktif yakni:
 - a. *tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
 - b. *tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.5 Pajak Penghasilan

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 2000 adalah tahun takwin, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun

takwin, sepanjang tahun buku tersebut meliputi waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi.

2.5.2 Subjek pajak penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai peraturan dengan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi

Orang pribadi ialah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun diluar Indonesia, orang pribadi, sebagai subjek pajak tidak melihat batasan umur, jenjang sosial, ekonomi dan kebangsaan atau kewarganegaraan. Dengan kata lain istilah orang pribadi yang menjadi subjek pajak penghasilan indonesia berlaku semua untuk orang (Gunandi,2002)

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satuan kesatuan, menggantikan yang berhak.

3. Badan

Pengertian badan menurut penjelasan Undang-undang adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan dan sebagainya.

4. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Judisseno (1997) Asas-asas umum yang berlaku untuk subjek pajak yang berpenghasilan adalah:

- a. Asas kebangsaan, adalah Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- b. Asas sumber, adalah Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- c. Asas domisili, adalah orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat/berniat tinggal di Indonesia terhitung semenjak kehadirannya di Indonesia selama

183 hari dalam masa 12 bulan dikenakan pajak sebagai subjek pajak dalam negeri.

Subjek Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Subjek Pajak Penghasilan dalam Negeri dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh yaitu:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

2. Subjek Pajak Penghasilan Luar Negeri Pasal 3 Undang-undang PPh yaitu:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.5.4. Tarif Pajak Penghasilan

Berikut tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yaitu:

- a) Sampai dengan Rp60,000,000 dikenakan tarif 5%
- b) Rp 60.000.000 – Rp 250,000,000 dikenakan tarif 15%
- c) Rp 250,000,000 – Rp 500,000,000 dikenakan tarif 25%
- d) Rp 500,000,000 – Rp 5,000,000,000 dikenakan tarif 30%
- e) Diatas Rp 5,000,000,000 dikenakan tarif 35%

Adapun dasar Hukum tentang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
6. Peraturan dalam Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan.

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.6 E-Filing

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.03/2014 *e-filing* adalah surat pemberitahuan masa atau tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaian dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke DJP suatu tahunan melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh DJP dengan proses secara *online* dan *real time*.

Menurut Yuliano Osvaldo Lado & M. Budiantara (2018) yaitu *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan menyampaikan SPT secara online yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, Penerapan sistem adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *real time* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Saat ini, *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak melayani penyampaian pelaporan jenis SPT, yaitu:

1. Formulir SPT Tahunan 1770 yaitu, Formulir 1770 adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas. Misalnya pemilik usaha katering, dokter, pengacara, dan lain sebagainya.

2. Formulir SPT Tahunan 1770Syaitu, formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan per tahunnya lebih dari Rp60.000.000.
3. Formulir SPT Tahunan 1770SS yaitu, formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan penghasilan kurang atau setara Rp60.000.000setiap tahunnya. Formulir ini ditunjukkan bagi karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal setahun.

2.6.1 Tujuan *E-Filing*

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 ini bertujuan agar:

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek – praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika sudah menggunakan sistem *E-Filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
3. *E-Filing* mempermudah dalam penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

2.6.2 Manfaat *E-Filing*

1. Pelaporan SPT Online dapat dilakukan dengan cepat dan aman karena melalui jaringan internet yang proses penerimaannya datanya dilakukan secara realtime.

2. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukandimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 haridalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
3. Murah karena tidak dikenakan biaya saat pelaporan SPT
4. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

2.6.3 Prosedur *E-Filing*

1. Pengajuan permohonan untuk mendapatkan e-FIN
 - a) Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN (Electronic Filing Identification Number) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan :Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat keterangan terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta mengisikan alamat e-mail yang aktif.
 - b) Permohonan aktivitas e-FIN ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain.
 - c) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila, alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat data base (mastefile) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.

- d) Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

2. Pendaftaran Layanan Pajak Online

- a) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftar melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: User ID dan *Password*, Aplikasi-SPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman dan wajib pajak dalam setiap proses *e-filing*.

2.6.4 Keuntungan *E-Filing*

Menurut Direktorat Jendral Pajak terdapat beberapa keuntungan bagi wajib pajak dengan diterapkannya media *e-filing*, antara lain:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.

3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

2.6.5 Dasar Hukum *E-Filing*

Wajib Pajak yang menggunakan sistem *E-Filing* ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibutuhkan dalam E-SPT merupakan proses menyisipkan status subjek hukum pada informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar yaitu:

1. Keputusan DJP Nomor PER-39/PJ/2011 Pasal (10) tentang Tata Cara Penyampaiana Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Secara E-Filing yang dimaksud dengan:
 - a. SPT Tahunan adalah SPT Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - b. E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.
 - c. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

- d. *Elektronic Filing Identification Number* (E-FIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-filing*.
 - e. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal, Jam, Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal *e-filing* dilakukan melalui website DJP, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal, Jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang tertera pada hasil cetakan induk, dalam hal *e-filing* dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
 3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770, 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui website direktorat jenderal pajak.
 4. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT.
 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

2.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2010) adalah: “Surat yang oleh wajib pajak gunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah: Surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS).

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011), Fungsi surat pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

- 3) Harta dan kewajiban.
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor BPKPAD

Kantor BPKPAD Nias Selatan yang terletak di kota Teluk Dalam Jln, Diponegoro merupakan salah satu kantor tempat dimana masyarakat melakukan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kantor BPKPAD Nias Selatan juga merupakan instansi yang berbadan hukum. Kantor BPKPAD Nias Selatan memiliki beberapa bagian bidang didalamnya dimana disetiap bidangnya memiliki tugas masing-masing.


Pada awalnya kantor BPKPAD Nias Selatan disebut sebagai dinas pendapatan bukan BPKPAD dimana terbentuknya dinas pendapatan tersebut didasarkan pada peraturan daerah kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dinas pendapatan kabupaten Nias Selatan pengintegrasian instansi vertikal menjadi perangkat daerah dan penggabungan instansi/ atau unit kerja pemerintahan kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya dengan putusan Bupati Nomor 061/75/k/2001 tentang pelaksanaan peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dinas-dinas daerah kabupaten Nias Selatan dan menambah pendapatan asli daerah untuk pembangunan kabupaten Nias Selatan. Maka pada Tahun 2008 berdasarkan keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 061.1/84/2008 tentang uraian tugas jabatan struktural kabupaten Nias Selatan dibentuk kemudian diubah lagi menjadi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) kabupaten Nias Selatan.

3.1.1 Struktur Organisasi Kantor BPKPAD Nias Selatan

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan negeri maupun perusahaan swasta. Struktur organisasi adalah satu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dalam membina kerjasama agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Struktur Organisasi BPKPAD Nias Selatan



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BPKPAD Nias Selatan

Sumber data: dari kantor BPKPAD Nias Selatan

3.1.2 Bidang-bidang Kerja

1. Kepala kantor

Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pelaporan, pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pengembangan serta aset daerah berdasarkan azas otonomi daeran dan tugas pembantuan.

2. Sekretaris mempunyai tugas

Membantu kepala kantor dalam melaksanakan pemberia dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan dan sebagainya.

3. Kasubag Penyusunan Program

Membantu sekretaris dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan perlengkapan, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/Negara dilingkungan badan.

4. Kasubag keuangan

Membantu badan dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi dibidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan badan.

5. Kasubag umum dan kepegawaian

Membantu dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, perlengkapan, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/Negara dilingkungan badan

6. Kabid anggaran

Membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang anggaran

7. Kabid perbendaharaan

Membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang perbendaharaan dan kas daerah

8. Kabid perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah

Membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen kas daerah.

9. Kabid pengelolaan barang milik daerah

Membantu kepala badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang aset daerah.

10. Kabid akuntansi dan pelaporan

Membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Hasil Pengamatan

Pada pengamatan ini penulis telah menganalisis penerapan e-filing yang telah dilakukan oleh kantor BPKPAD Nias Selatan dalam bentuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dari pengamatan ini penulis akan menuliskan hasil pengamatan tentang apa yang telah dilakukan oleh kantor BPKPAD Nias Selatan dalam memaksimalkan pelayanan *e-filing* kepada Wajib Pajak.

Data yang digunakan dalam pengamatan ini ialah data sekunder. Data tersebut meliputi jumlah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yang terdaftar di kantor BPKPAD tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 serta jumlah penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi formulir 1770S dan 1770SS di kantor BPKPAD Nias Selatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar di kantor BPKPAD Nias Selatan yaitu, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di BPKPAD Nias Selatan Tahun 2021-2022

Tahun	Wajib pajak yang terdaftar
2021	4,068
2022	3,736

Sumber data: dari kantor BPKPAD Nias Selatan

Wajib Pajak terdaftar merupakan Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan tabel 3.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar di kantor BPKPAD Nias Selatan mengalami penurunan dari tahun 2021-2022.

Dalam hal ini Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual dan *e-filing* di kantor BPKPAD Nias Selatan pada tahun 2021-2022 yaitu:

Tabel 3.2 Jumlah Wajib Pajak lapor *e-filing* dan manual di kantor BPKPAD Nias Selatan Tahun 2021-2022

Tahun	WPOP menggunakan <i>e-filing</i>	Persentase	WPOP melapor manual	Persentase	Jumlah wajib pajak
2021	2.237	55%	1.830	45%	4.068
2022	2.615	70%	1.120	30%	3.736

Sumber data: dari kantor BPKPAD Nias Selatan

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, menunjukkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing* lebih banyak dari pada Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara manual.

Melihat jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan sistem *e-filing* pada setiap tahunnya meningkat dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara manual. Dapat kita ketahui pada tahun 2021 Wajib Pajak orang pribadi yang melaporakan SPT Tahunan secara *e-filing* hanya mencapai 55% atau 2.237 Wajib Pajak, sementara yang melaporkan secara manual 45% atau 1.830 Wajib Pajak. Sedangkan pada tahun 2022 Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing* mengalami peningkatan dari 55% menjadi 70% atau 2.615 Wajib Pajak, sementara yang melaporkan secara manual mengalami perubahan dari 45% menjadi 30% atau 1.120. Hal ini disebabkan karena antusiasnya Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya dengan cara menggunakan *e-filing* dibandingkan dengan cara manual.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pegawai kantor tersebut, bahwa Wajib Pajak beranggapan melakukan pelaporan SPT

Tahunan dengan menggunakan *e-filing* lebih mudah dari pada melakukan pelaporan secara manual. Karena Wajib Pajak dapat melakukannya 1x24 jam dalam seminggu atau dalam 7 hari dimana pun mereka berada, serta dapat meminimaliskan waktu yang digunakan oleh para Wajib Pajak.

Tabel 3.3 Jumlah Pelaporan SPT Tepat waktu di Kantor BPKPAD Nias Selatan Tahun 2021-2022

Tahun	SPT Tepat waktu
2021	696
2022	569

Sumber data: dari kantor BPKPAD Nias Selatan

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, pelaporan SPT tepat waktu dari tahun 2021 sampai 2022 turun setiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar masih banyak Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu. Walaupun Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar setiap tahunnya terus mengalami peningkatan namun tidak dibarengi dengan Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dengan tepat waktu.

Tabel 3.4 Total Penerimaan SPT di Kantor BPKPAD Nias Selatan Tahun 2021-2022

Tahun	Total Penerimaan
2021	2.140
2022	2.558

Sumber data: dari kantor BPKPAD Nias Selatan

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, menunjukkan bahwa total penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi selama dua tahun terakhir dengan

diterapkannya *e-filing* mengalami peningkatan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya. Walaupun peningkatannya tidak terlalu besar, namun Wajib Pajak orang pribadi telah melaporkan SPT Tahunannya.

3.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem *E-Filing*

1. Kelebihan sistem *e-filing* yang diperoleh Wajib Pajak:

- a) Membantu menyediakan layanan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik/atau online. Karena sistemnya melalui elektronik/atau online, penyampaian SPT dengan aplikasi *e-filing* dapat dilakukan setiap waktu selama 1x24 jam dalam sehari atau 7 hari dalam seminggu.
- b) Keakuratan dan menghindari kesalahan umum. Umumnya aplikasi *e-filing* yang bagus menyediakan fitur *double-checking*, yang dimana jika terjadi kesalahan akan menerima pesan eror dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan.
- c) Efisiensi waktu. Wajib Pajak tinggal duduk didepan komputer yang terhubung dengan koneksi internet dalam melakukan pelaporan pajak.
- d) Mendapatkan *real time acknowledgment* (konfirmasi pelaporan pajak). Wajib Pajak menerima konfirmasi untuk laporan yang telah dilakukan secara langsung pada saat laporan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, Nomor konfirmasi langsung diterima Wajib Pajak berupa nomor tanda terima (NTPA), dan/ atau nomor tanda terima elektronik (NTTE) pada saat itu juga.
- e) Menekan biaya dan mengurangi kertas. Wajib Pajak dapat mengurangi biaya yaitu Wajib Pajak tidak perlu datang ke kantor pajak dalam

melakukan pelaporan SPT dan dapat mengurangi kertas yang dikeluarkan atau dicetak oleh DJP dalam lembar pengisian SPT.

2. Kelebihan sistem *e-filing* yang diperoleh oleh Direktorat Jendral Pajak:
 - a) Memberikan pelayanan terbaik terhadap Wajib Pajak. Direktorat Jendral Pajak memberikan pelayanan terbaik sehingga terciptanya pelayanan prima (*excellent service*). Hal ini dapat tercapai karena tidak terlalu banyak bersentuhan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, sehingga terciptalah pelayanan yang baik.
 - b) Perekaman data di kantor pelayanan pajak dilakukan dengan cepat dan akurat. Tanpa melakukan perekaman secara manual oleh petugas karena e-SPT dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk digunakan dan akurat karena penjumlahannya dilakukan secara otomatis menggunakan sistem.
 - c) Pengarsipan file Wajib Pajak lebih mudah dan lebih cepat. Karena yang diarsip hanya induk surat pemberitahuan (SPT) saja, sedangkan lampiran-lampirannya sudah tersimpan dalam database Direktorat Jendral Pajak.
3. Kekurangan sistem *e-filing* adalah:
 - a) Input data sering gagal. Pada tahap awal penerapan sistem ini di kantor pelayanan pajak dibawah Kanwil Direktorat Jendral Pajak, Wajib Pajak sering gagal dalam menginput data, pengiriman SPT digital melalui internet sering macet, sehingga Wajib Pajak sering menyampaikan pelaporan SPTnya dalam bentuk *CD* langsung ke kantor pelayanan pajak.

4. Hambatan dan Upaya mengatasi sistem *e-filing*:

a) Koneksi jaringan internet. Dalam strategi perubahan dan sistem manual beralih ke sistem yang berbasis teknologi informasi maka harus memperhatikan koneksi internet. Koneksi internet sering terputus sehingga Wajib Pajak pada saat akan mengupload data SPT dengan aplikasi *e-filing* harus mengulanginya dari awal. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing*. Maka dalam hal tersebut diharapkan agar koneksi internet bisa bagus dan baik, sehingga para Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya dengan baik dan tepat waktu.

3.2.3 Penyampaian sistem *e-filing* pada kantor BPKPAD Nias Selatan

Penyampaian sistem *e-filing* ialah salah satu cara yang digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan. Kantor BPKPAD Nias Selatan melakukan beberapa prosedur sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

1. Wajib pajak harus memiliki e-FIN

Dalam hal ini Wajib Pajak harus mengajukan permohonan agar mendapatkan e-FIN. Pada permohonan e-FIN Wajib Pajak diminta harus melakukan sendiri tanpa diwakili. Pada permohonan tersebut dapat diselesaikan selama 30 menit atau paling lama 1 hari setelah melakukan permohonan. E-FIN yang hilang dapat melakukan permohonan kembali pada kantor pajak dengan meminta formulir e-FIN dan menyatakan permohonan ulang, karena nomor e-FIN tidak akan berubah dengan permohonan yang pertama kali dimiliki.

2. Wajib Pajak harus memiliki alamat *email* yang aktif

Untuk sistem *e-filing* sendiri, *email* sangat dibutuhkan karena sistem akan mengirimkan kode-kode verifikasi melalui alamat *email*. Berhasil atau tidaknya pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* juga akan disampaikan melalui *email*, maka Wajib Pajak diharapkan dapat menjaga keaktifan *email* tersebut.

3. Wajib Pajak yang berprofesi sebagai PNS diwajibkan menggunakan *e-filing*.

Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi (PAN-RB) No 8 Tahun 2015. Maka setiap PNS diwajibkan melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing*. Hal ini dilakukan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya. Untuk mengsucceskan program tersebut kantor BPKPAD Nias Selatan melakukan sosialisasi secara langsung dilapangan dibantu dengan pegawai kantor pajak untuk memperkenalkan sistem *e-filing* da cara kerja pada saat melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* kepada para Wajib Pajak.

4. Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan dirumah atau tempat kerja tanpa harus datang ke kantor pajak.

Dengan melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing* maka wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi kantor pajak. Wajib Pajak hanya perlu menyimpan BFE yang dikirim melalui *email*. Namun Wajib Pajak yang memiliki usaha maka akan diminta untuk melampirkan laporan keuangannya ke kantor pajak secara langsung.

Dari penerapan sistem *e-filing* yang telah dilaksanakan oleh kantor BPKPAD Nias Selatan, sejauh ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian prosedur yang diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang ada. Namun dalam penerapan *e-filing* yang telah dilakukan, masih banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan yang terjadi.

Dilihat dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar masih banyak yang tidak melaporkan SPTnya. Kantor BPKPAD Nias Selatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami penurunan, namun penurunan ini tidak sebanding dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak. Penurunan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya menggunakan sistem *e-filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* dan manual. Dimana, pelaporan SPT secara *e-filing* lebih dominan dibandingkan dengan secara manual.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan *e-filing* dengan tujuan meningkatkan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan agar penyampaian SPT Tahunannya tepat waktu dan tidak sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. *E-filing* memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya ke kantor pajak cukup dengan media elektronik yang ada di rumah atau ditempat kerja Wajib Pajak. Hasil pengamatan ini

menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak sudah mampu menjadi solusi yang ampuh untuk meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. Kemudahan-kemudahan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak ternyata sudah mampu meningkatkan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPTnya tepat waktu. Dibuktikan dari data sejak diterapkannya *e-filing*.

3.2.4 Cara Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan Melalui *E-Filing*

Adapun beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan yaitu:

- a) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) berfungsi sebagai sarana pembayaran pajak yang berlaku seumur hidup dan hanya dapat dibuat sekali dan juga tidak akan berubah sekalipun kita berpindah domisili.
- b) EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) berfungsi sebagai nomor identitas yang diterbitkan oleh Ditjen pajak kepada Wajib Pajak untuk melakukan transaksi elektronik seperti lapor SPT melalui *e-filing* serta pembuatan kode billing pembayaran pajak.
- c) Bukti Potong berfungsi sebagai salah satu formulir dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak yang dipungut telah disetorkan ke negara.
- d) *Email* berfungsi untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik dari djp online yang dimiliki oleh wajib pajak pada saat melakukan pelaporan SPT Tahunan.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi 1770SS yaitu sebagai berikut:


- a. Langkah pertama kita harus mengetahui apa itu *e-filing*.



Gambar 3. 2 pengertian *E-Filing*

Sumber data : www.djp.online


- b. langkah kedua jenis layanan *e-filing*, untuk SPT Tahunan orang pribadi 1770SS.



Gambar 3. 3 jenis layanan *E-Filing*

Sumber data: www.djp.online

- c. Sebelum melakukan pengisian SPT, kita dapat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain.



Gambar 3. 4 jenis dokumen

Sumber data: www.djp.online

- d. Bukti potong



Gambar 3. 5 Bukti Potong

Sumber data : www.djp.online

- e. Tampilan berikutnya pastikan NPWP, EFIN dan AKUN anda.



Gambar 3.6 Tampilan

Sumber data : www.djp.online

- f. Pada tahap ini kita dapat membuka halaman DJP online dengan cara login pada www.pajak.go.id, masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, lalu klik login.



Gambar 3.7 login djp

Sumber data : www.djp.online

g. Selanjutnya kita dapat memilih menu “lapor” lalu pilih layanan *e-filing*.



Gambar 3. 8 menu lapor *E-filing*

Sumber data : www.djp.online

h. Kemudian pilih buat SPT



Gambar 3. 9 buat SPT

Sumber data : www.djp.online

- i. Lalu ikuti panduan dalam pengisian *e-filing*

Ikuti Panduan Pengisian e-Filing

Ansip SPT | Bulet SPT | Draft SPT | Bantuan

Formulir SPT

Apakah Anda menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya

Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PHT)?

Ya

Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun kurang dari 60 juta Rupiah?

Ya

Tidak

SPT 1770 SS

Gambar 3. 10 pengisian *E-filing*

Sumber data : www.djp.online

- j. Isi tahun pajak dan status SPT

Isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan

Ansip SPT | Bulet SPT | Draft SPT | Bantuan

SPT 1770 SS

Isi Data Formulir

Halaman 1 dari 3

Data Formulir

Tahun Pajak: 2017

Status SPT: Normal Pembetulan

Nomor Surat: [Dropdown Arrow]

Simpan

Gambar 3. 11 Tahun pajak dan status SPT

Sumber data : www.djp.online

- k. Kemudian kita masuk pada bagian A tentang pajak penghasilan

A. Pajak Penghasilan		
1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto Dalam Negeri	18.000.000
2	Pengurangan	500.000
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	34.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak	3.700.000
5	Pajak Penghasilan Terutang	187.500
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	187.500
7	Nihil	0

Gambar 3. 12 Pajak penghasilan

Sumber data : www.djp.online

- l. Bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh Final, misalnya bunga tabungan Rp 500.000, dan telah dipotong PPh Final 20% (Rp 100.000)

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak		
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	500.000
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	100.000
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	0

Gambar 3. 13 Penghasilan PPh final dikecualikan dari objek pajak

Sumber data : www.djp.online

- m. Pada bagian C kita dapat mengisi daftar harta dan kewajiban, misalnya harta yang dimiliki rumah senilai Rp 250.000.000, motor Rp 20.000.000, dan tabungan Rp 30.000.000. kewajiban yang dimiliki berupa sisa KPR senilai Rp 120.000.000

C. Daftar Harta dan Kewajiban	
11. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	300.000.000
12. Jumlah keseluruhan kewajiban/utang pada Akhir Tahun Pajak	120.000.000

Gambar 3. 14 daftar harta dan kewajiban

Sumber data : www.djp.online

- n. Kemudian bagian D pernyataan, setelah selesai di isi data-datanya lalu klik “setuju”

D. Pernyataan

Dengan menyetujui pernyataan saya di atas saya menyatakan termasuk sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyetujui bahwa apa yang telah saya tentukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju

Gambar 3. 15 pernyataan

Sumber data : www.djp.online

- o. Selanjutnya pengambilan kode verifikasi, kita dapat mengklik disini lalu pilih *e-mail* setelah itu kita dapat membuka *e-mail* kita yang memiliki pesan dari DJP online lalu masukan kode verifikasi tersebut kemudian klik kirim SPT



Gambar 3. 16 pengambilan kode verifikasi

Sumber data : www.djp.online

- p. Setelah kita mengirim SPT maka secara otomatis kita dapat menerima yang namanya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang dikirim melalui *e-mail* kita yang terdaftar



Gambar 3. 17 bukti penerimaan elektronik

Sumber data : www.djp.online

3.2.5 Kendala yang dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh dalam melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing*

Adapun kendala yang menyebabkan para Wajib Pajak pada saat melaporkan SPT dalam menggunakan sistem e-filing sehingga tidak patuh atau tidak tepat waktu dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu:

1. Internet yang kurang mendukung disebabkan konektivitas jaringan Indonesia yang memang berjalan kurang optimal dan sering terjadinya gangguan
2. Pemahaman internet yang masih minim oleh Wajib Pajak
3. Media komputer yang digunakan secara tiba-tiba mengalami masalah atau gangguan teknis dalam proses penerimaan data SPT Wajib Pajak
4. Terjadinya sistem error pada saat loading e-SPT kedalam komputer sehingga laporan Wajib Pajak bisa tertunda diterima.

Adapun upaya yang dilakukan kantor BPKPAD Nias Selatan dalam menyikapi kendala yang sering terjadi adalah pemerintah melakukan pembenahan dalam bentuk: mengakses pembangunan jaringan tele komunikasi, mengakses pembangunan jalan yang dapat mempermudah Wajib Pajak menempuh kantor pajak dalam melaporkan apabila ada kendala perpajakannya.